



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah dan penajaman tujuan, sasaran serta indikator kinerja perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu menyesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah ...

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5

Tahun ...

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 006);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 007);

12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0594); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal I...

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 055); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002).
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.

(4) Perubahan...

(4) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- c. Lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial;
- h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- n. Lampiran XIV : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- o. Lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

q. Lampiran XVII.. 

- q. Lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Lampiran XIX : Rencana Strategis Dinas Perikanan;
- t. Lampiran XX : Rencana Strategis Dinas Pertanian;
- u. Lampiran XXI : Rencana Strategis Dinas Peternakan;
- v. Lampiran XXII : Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- w. Lampiran XXII.1 : Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- x. Lampiran XXII.2 : Rencana Strategis Bagian Hukum;
- y. Lampiran XXII.3 : Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- z. Lampiran XXII.4 : Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- aa. Lampiran XXII.5 : Rencana Strategis Bagian Organisasi;
- bb. Lampiran XXII.6 : Rencana Strategis Bagian Umum;
- cc. Lampiran XXIII : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- ee. Lampiran XXV : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Lampiran XXVI : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- hh. Lampiran XXVIII : Rencana Strategis Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
- ii. Lampiran XXIX : Rencana Strategis Inspektorat;
- jj. Lampiran XXX : Rencana Strategis Kecamatan Lobalain;
- kk. Lampiran XXXI : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Laut;
- ll. Lampiran XXXII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Daya;

mm. Lampiran XXXIII..

Pa

- mm. Lampiran XXXIII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat;
- nn. Lampiran XXXIV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan;
- oo. Lampiran XXXV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Tengah;
- pp. Lampiran XXXVI : Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru;
- qq. Lampiran XXXVII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur;
- rr. Lampiran XXXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Ndao Nuse;
- ss. Lampiran XXXIX : Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko;
- tt. Lampiran XXXX : Rencana Strategis Kecamatan Loaholu; dan
- uu. Lampiran XXXXI : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.


Uraian lebih lanjut sistematika Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 17 November 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 083